

POLRI

Polres Batu Amankan Tersangka Komplotan Jambret Perhiasan Emak - emak

Achmad Sarjono - KOTABATU.POLRI.NET

Jan 10, 2026 - 15:47



KOTA BATU - Pelarian R (41), spesialis pencurian dengan kekerasan (curas) yang kerap menebar teror bagi kaum ibu-ibu di wilayah hukum Polres Batu Polda Jatim akhirnya kandas.

Pelaku jambret asal Kecamatan Tumpang ini diringkus Tim Buser Satreskrim

Polres Batu Polda Jatim di rumahnya pada Kamis (8/1/2026) subuh, setelah serangkaian aksi jambret sadisnya terekam kamera CCTV.

Penangkapan R merupakan buntut dari aksi penjambretan di kawasan Pasar Baru, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, pada Selasa (6/1/2026) lalu.

Saat itu, seorang wanita paruh baya yang tengah berjalan sendirian sekitar pukul 05.00 WIB menjadi korban keganasan komplotan ini.

Perhiasan kalung dan gelangya dirampas paksa oleh tiga pelaku yang mengendarai sepeda motor.

Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata melalui Kasi Humas, Iptu M.Huda mengungkapkan bahwa tersangka R dikenal cukup sadis.

Dalam menjalankan aksinya, ia tak segan melukai korban demi mendapatkan emas yang diincar.

"Tersangka R, kami amankan di Dusun Dompnyong, Desa Kidal, Tumpang, sekitar pukul 05.00 WIB," ujar Iptu Huda, Sabtu (10/1/26).

Dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah beraksi bersama rekan-rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran Polisi.

Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, tersangka R ternyata bukan pemain baru.

Ia tercatat telah melancarkan aksinya di delapan titik lokasi berbeda.

Selain di Pasar Pujon, pelaku pernah beraksi di Desa Binangun, Sumbergondo, Dusun Gondang, wilayah Santrean, Desa Gunungsari, hingga Desa Beji.

Salah satu aksi paling brutal terjadi di belakang SMKN 3 Batu pada 16 Desember 2025 lalu.

Saat itu, pelaku merampas kalung dan gelang emas senilai Rp30 juta.

Tak hanya merampas harta, pelaku bahkan menendang korbannya hingga jatuh tersungkur dan mengalami luka lecet.

"Pelaku biasanya mencari mangsa ibu-ibu yang sedang berjalan kaki atau beraktivitas sendirian. Saat kondisi sepi dan gelap, mereka langsung menyergap korban," imbuh Iptu Huda.

Dari tangan tersangka, Polisi menyita satu unit motor Suzuki Satria FU yang digunakan sebagai sarana beraksi, ponsel, helm, serta rekaman CCTV sebagai bukti kunci.

Atas perbuatannya, R dijerat dengan Pasal 479 KUHP Baru tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara yang berat.

Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya kaum ibu, untuk lebih waspada dan tidak memakai perhiasan mencolok saat beraktivitas di tempat sepi. (*)